

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**

Dengan ini Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2015. Dalam rangka memenuhi pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut POJK No. 32) bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut :

RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Muljanto	Direktur Utama	Hadi Sukrianto
Komisaris	Chairul Djaelani	Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	Djoko Lesmono
Komisaris Independen	Wibisono	Direktur Kepatuhan	Eko Antono
Komisaris Independen	Soebagyo	Direktur Operasional	Rudie Hardiono
		Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	Tony Sudjiaryanto

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 12.795.836.701 saham atau sebesar 85,7762901% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

**Tata Tertib RUPST**

- RUPST dipimpin Bpk. Muljanto selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Maret 2015 oleh sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014
- Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara RUPST yang dibicarakan
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

**Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST**

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.786.681.603 suara (99,9284525%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	Tidak ada
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman &amp; Surja, anggota dari Ernst &amp; Young Global sesuai dengan laporannya No. RPC-288/PSS-Sby/2015 tanggal 27 Februari 2015, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</li> <li>3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.</li> </ol>		

Mata Acara Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Pengambilan Keputusan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.786.681.603 suara (99,9284525%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	Tidak ada
Keputusan RUPST	<p><b>Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014 sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan sebesar Rp. 624.490.588.848,58 atau 66,50% dari laba bersih Tahun Buku 2014 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2014 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 April 2015 dan akan dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2015. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai dimaksud;</li> <li>2. Menetapkan Cadangan Umum Perseroan sebesar Rp 305.202.167.482,39 atau 32,50 %;</li> <li>3. Menetapkan sebesar Rp 9.390.835.922,53 atau 1,00% dari laba bersih tahun buku 2014 untuk penambahan dana sinoman Bank Jatim;</li> <li>4. Menyetujui dan menetapkan jumlah bonus karyawan dan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014 sebesar Rp 221.032.943.832,38 sebagaimana yang telah dicadangkan pada Tahun Buku 2014, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</li> </ol>		

Mata Acara Rapat Ketiga	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.314.783.703 suara (96,2405506%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	471.897.900 suara (3,6879019%)
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;</li> <li>2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Pengganti bilamana KAP yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;</li> <li>3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.</li> </ol>		

Mata Acara Rapat Keempat	Pembatalan dan Permintaan Ijin Pelaksanaan MESOP serta memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Program MESOP dan dilakukan sesuai dengan POJK NO.38/POJK.04/2014		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.438.071.503 suara (97,2040500%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	348.610.100 (2,7244025%)
Keputusan RUPST	Menyetujui Untuk Membatalkan Dan Memberikan Ijin Pelaksanaan MESOP Serta Memberikan kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penerbitan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Program MESOP Dan Dilakukan Sesuai Dengan POJK No.38/Pojk.04/2014.		

Mata Acara Rapat Kelima	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana pada Tahun 2014		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.786.681.603 suara (99,9284525%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	Tidak ada
Keputusan RUPST	Menerima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana pada tahun buku 2014.		

Mata Acara Rapat Keenam	Persetujuan Pemberian Ijin Pelaksanaan <i>Spin-Off</i> Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	11.957.406.882 suara (93,4476358%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	829.274.721 suara (6,4808167%)
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana aksi korporasi (<i>corporate action</i>) Perseroan berupa pemisahan (<i>spin-off</i>) UUS dengan cara pendirian BUS pada tahun 2017;</li> <li>Modal Disetor BUS pada saat pendirian paling kurang Rp 500.000.000.000;</li> <li>Menunjuk poin nomor 2, Modal Dasar yang akan dibentuk adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000.000;</li> <li>Perseroan menambah modal UUS sebesar Rp 200.000.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp 300.000.000.000 di tahun 2015 dari saat ini sebesar Rp 100.000.000.000 dan penambahan modal lagi sebesar Rp 200.000.000.000 pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2016 menjadi 500.000.000.000;</li> <li>Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan seluruh langkah-langkah yang diperlukan guna terwujudnya pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS, antara lain menetapkan calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk menetapkan calon pemegang saham lainnya sehingga total modal disetor menjadi paling kurang Rp 1.000.000.000.000.</li> </ol>		

Mata Acara Rapat Ketujuh	Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.508.476.103 suara (97,7542649%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	278.205.500 suara (2,1741876%)
Keputusan RUPST	Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan dengan memberikan Manfaat Lain sebesar 2 (dua) kali manfaat pensiun bulanan bagi Pensiunan Pegawai Perseroan.		

Mata Acara Kedelapan	PPerubahan Anggaran Dasar Perseroan dan dilakukan sesuai dengan POJK NO.32/POJK.04/2014 serta POJK No.33/POJK.04/2014		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.637.230.082 suara (98,7604826%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	149.451.521 suara (1,1679699%)
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan pasal (4), (11), (12), (14), (15), (17) dan pasal (18) anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK NO. 32/POJK.04/2014 dan NO.33/POJK.04/2014;</li> <li>Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 (6) dalam rangka penyesuaian dengan PERDA No.14 Tahun 2012 Pasal 19 (1);</li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan kembali (kodifikasi) seluruh anggaran dasar Perseroan;</li> <li>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan anggaran dasar termaksud kepada instansi yang terkait.</li> </ol>		

Mata Acara Kesembilan	Penggantian Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (Dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.106.918.103 suara (94,6160723%)	9.155.098 suara (0,0715475%)	679.763.500 suara (5,3123802%)
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama : Sdr. Muljanto</li> <li>Komisaris : Sdr. Chairul Djaelani</li> <li>Komisaris Independen : Sdr. Wibisono</li> <li>Komisaris Independen : Sdr. Soebagyo</li> </ul> </li> <li>Direksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama : Sdr. Hadi Sukrianto</li> <li>Direktur Bisnis Menengah &amp; Korporasi : Sdr. Djoko Lesmono</li> <li>Direktur Kepatuhan : Sdr. Eko Antonio</li> <li>Direktur Operasional : Sdr. Rudie Hardiono</li> <li>Direktur Agrobisnis &amp; Usaha Syariah : Sdr. Tony Sudjiaryanto</li> </ul> </li> <li>Dewan Pengawas Syariah : <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua : Sdr. Moh. Ali Aziz</li> <li>Anggota : Sdr. Nur Syam</li> <li>Anggota : Sdr. Thohir Luth</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Menyetujui mengangkat Pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksidan Dewan Pengawas Syariah sebagaiberikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama (Independen) : Sdr. Heru Santoso*)</li> <li>Komisaris : Sdr. Akhmad Sukardi*)</li> <li>Komisaris : Sdr. Hadi Sukrianto*)</li> <li>Komisaris Independen : Sdr. Wibisono</li> <li>Komisaris Independen : Sdr. Soebagyo</li> </ul> </li> </ul> <p>*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS ini dengan catatan efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari OJK.</p> <p>Direksi :</p> </li></ol>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Sdr. R. Soeroso*)</li> <li>• Direktur Bisnis Menengah &amp; Korporasi : Sdr. Su'udi*)</li> <li>• Direktur Kepatuhan : Sdr. Eko Antono</li> <li>• Direktur Operasional : Sdr. Rudie Hardiono</li> <li>• Direktur Agrobisnis &amp; Usaha Syariah : Sdr. Tony Sudjiaryanto</li> </ul>
	<p>*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS ini dengan catatan efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari OJK.</p> <p><u>Dewan Pengawas Syariah :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua : Sdr. Moh. Ali Aziz</li> <li>• Anggota : Sdr. Nur Syam</li> <li>• Anggota : Sdr. Thohir Luth</li> </ul>
	<p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak <i>regulator</i> (Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Surabaya, 10 April 2015  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
DIREKSI

